



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2022/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Budi Sulistiyono Alias Siho Bin Kasenen (Alm);
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 23 Januari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Gondang No. 7-a RT.13 RW.04 Dusun
Ketegan Desa Gondang Kecamatan Gondang
Kabupaten Mojokerto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Dagang);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 262/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASNEN **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana perjudian tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974** sesuai Dakwaan alternatif kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASNEN dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA, type 1200, warna hitam yang didalam terdapat tulisan nomor togel ;
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Lap Top merk ASUS warna putih ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol : W-2736-XB, Nosin : E451-1D536988, Noka : rusak (tidak terbaca) beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah ATM BRI No. 6013 0133 5029 2095 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara: PDM-53/MKRT0/Eku.2/08/2022, tertanggal 12 Agustus 2022
yaitu sebagai berikut;

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASENEN (Alm)** pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 18.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam warung kopi di Dsn. Kedunggede Ds. Kedunggede Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Awalnya saksi Sobirin dan saksi Mawan Kurniansah keduanya adalah anggota Satreskrim Polsek Pungging mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASNEN (Alm) melakukan perjudian jenis togel dan dalam perjudian togel tersebut Terdakwa BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASNEN (Alm) bertindak selaku pengepul togel (menerima titipan uang pembelian nomer togel dari para penombok togel). Dan pada sebelum saksi Sobirin dan saksi Mawan Kurniansah tangkap di Warung kopi tersebut, saksi Sobirin dan saksi Mawan Kurniansah mengamati dan melihat secara langsung jika Terdakwa BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASNEN (Alm) sudah melayani beberapa penombok nomer togel dan akhirnya saksi Sobirin dan saksi Mawan Kurniansah tangkap dan Terdakwa BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASNEN (Alm) mengakui terus terang perbuatannya telah melakukan perjudian jenis togel dan juga berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 1200 warna hitam yang didalam terdapat tulisan nomor togel; 1 (satu) buah Lap Top merk ASUS warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol : W-2736-XB Nosin : E451-1D536988 Noka : rusak (tidak terbaca) beserta kunci kontak, 1 (satu) buah ATM BRI no 6013 0133 5029 2095, 3 (tiga) lembar bukti transfer, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke polsek pungging guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perjudian jenis togel dilakukan oleh Terdakwa dengan cara para penombok nomer togel mengirimkan nomer togel yang dikehendaki penombok dan jumlah uang yang ditombokkan melalui SMS di HP nya Sdr. BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASNEN, kemudian Sdr. BUDI SULISTYONO Als

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHO Bin KASNEN datang ke warung kopi tersebut para penombok nomer togel menyerahkan uang tunai yang ditombokkan kepada Sdr. BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASNEN, setelah menerima uang tombokan tersebut Sdr. BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASNEN pergi meninggalkan warung untuk memasukkan seluruh uang tombokan nomer togel yang di terima dari para penombok tersebut ke saldo rekeningnya (deposit). Setelah itu Sdr. BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASNEN menghidupkan Laptopnya untuk mencari situs Indo Vegas dengan tujuan memasukkan uang tombokan dan memasang angka-angka nomer togel di situs tersebut hingga menunggu kurang lebih selama 3 (tiga) jam untuk mengetahui nomer togel yang keluar dari situs tersebut. Setelah nomer togel tersebut keluar, Sdr. BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASNEN baru mengetahui siapa saja penombok-penombok nomer togel yang beruntung yang menombok melalui dirinya. Untuk penombok yang beruntung atau menang yaitu penombok yang memasang angka/nomer togel dan angka /nomer togel tersebut keluar/cocok di situs tersebut. Untuk penombok yang beruntung/menang yang memasang 2 angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) angka mendapatkan kelipatan 60 kali dari besarnya uang yang ditombokkan, untuk yang memasang 3 angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan 300 kali lipat dari besarnya uang yang ditombokkan dan untuk yang memasang 4 angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan 2.000 kali lipat dari besarnya uang yang ditombokkan. Dan jika penombok yang nomer yang dikehendaki tersebut tersebut tidak keluar/tidak cocok di situs tersebut, maka penombok tersebut di katakan kalah dan uang yang ditombokkan menjadi milik bandar ;

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan “reje” belaka dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASNEN (Alm)** pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 18.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam warung kopi di Dsn. Kedunggede Ds. Kedunggede Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Awalnya saksi Sobirin dan saksi Mawan Kurniansah keduanya adalah anggota Satreskrim Polsek Pungging mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASNEN (Alm) melakukan perjudian jenis togel dan dalam perjudian togel tersebut Terdakwa BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASNEN (Alm) bertindak selaku pengepul togel (menerima titipan uang pembelian nomer togel dari para penombok togel). Dan pada sebelum saksi Sobirin dan saksi Mawan Kurniansah tangkap di Warung kopi tersebut, saksi Sobirin dan saksi Mawan Kurniansah mengamati dan melihat secara langsung jika Terdakwa BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASNEN (Alm) sudah melayani beberapa penombok nomer togel dan akhirnya saksi Sobirin dan saksi Mawan Kurniansah tangkap dan Terdakwa BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASNEN (Alm) mengakui terus terang perbuatannya telah melakukan perjudian jenis togel dan juga berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 1200 warna hitam yang didalam terdapat tulisan nomor togel; 1 (satu) buah Lap Top merk ASUS warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol : W-2736-XB Nosin : E451-1D536988 Noka : rusak (tidak terbaca) beserta kunci kontak, 1 (satu) buah ATM BRI no 6013 0133 5029 2095, 3 (tiga) lembar bukti transfer, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke polsek pungging guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perjudian jenis togel dilakukan oleh Terdakwa dengan cara para penombok nomer togel mengirimkan nomer togel yang dikehendaki penombok dan jumlah uang yang ditombokkan melalui SMS di HP nya Sdr. BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASNEN, kemudian Sdr. BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASNEN datang ke warung kopi tersebut para penombok nomer togel menyerahkan uang tunai yang ditombokkan kepada Sdr. BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASNEN, setelah menerima uang tombokan tersebut Sdr. BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASNEN pergi meninggalkan warung untuk memasukkan seluruh uang tombokan nomer togel yang di terima dari para penombok tersebut ke saldo rekeningnya (deposit). Setelah itu Sdr. BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASNEN menghidupkan Laptopnya untuk mencari situs Indo Vegas dengan tujuan memasukkan uang tombokan dan memasang angka-angka nomer togel di situs tersebut hingga menunggu kurang lebih selama

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) jam untuk mengetahui nomer togel yang keluar dari situs tersebut. Setelah nomer togel tersebut keluar, Sdr. BUDI SULISTYONO Als SIHO Bin KASNEN baru mengetahui siapa saja penombok-penombok nomer togel yang beruntung yang menombok melalui dirinya. Untuk penombok yang beruntung atau menang yaitu penombok yang memasang angka/nomer togel dan angka /nomer togel tersebut keluar/cocok di situs tersebut. Untuk penombok yang beruntung/menang yang memasang 2 angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) angka mendapatkan kelipatan 60 kali dari besarnya uang yang ditombokkan, untuk yang memasang 3 angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan 300 kali lipat dari besarnya uang yang ditombokkan dan untuk yang memasang 4 angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan 2.000 kali lipat dari besarnya uang yang ditombokkan. Dan jika penombok yang nomer yang dikehendaki tersebut tersebut tidak keluar/tidak cocok di situs tersebut, maka penombok tersebut di katakan kalah dan uang yang ditombokkan menjadi milik bandar ;

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan “reje” belaka dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Achmad Shobirin, SH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Mawan Kurniansah, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 18.15 Wib di dalam warung kopi masuk Dusun Kedunggede Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa selesai melayani para pembeli nomor togel ;
- Bahwa pada saat dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 1200 warna hitam yang didalam terdapat tulisan nomor togel; 1 (satu) buah Lap Top merk ASUS warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol : W-2736-XB Nosin : E451-1D536988 Noka : rusak (tidak terbaca) beserta kunci kontak, 1 (satu) buah ATM BRI no 6013 0133 5029 2095, 3 (tiga) lembar bukti transfer ;
- Bahwa dalam perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa bertindak selaku pengepul togel (menerima titipan uang pembelian nomer togel dari para penombok togel) ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima saksi dari masyarakat dan juga pengakuan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, perjudian jenis togel tersebut dilakukan dengan cara para penombok nomer togel mengirimkan nomer togel yang dikehendaki dan jumlah uang yang ditombokkan melalui SMS di Hpnya Terdakwa Kemudian Terdakwa datang ke warung kopi tersebut dan para penombok nomer togel menyerahkan uang tunai yang ditombokkan kepadanya, setelah menerima uang tombakan tersebut Terdakwa pergi meninggalkan warung untuk memasukkan seluruh uang tombakan nomer togel yang diterima dari para penombok tersebut kesaldo rekeningnya (deposit), setelah itu Terdakwa menghidupkan Laptopnya untuk mencari situs "Indo Vegas" dengan tujuan untuk memasukkan uang tombakan dan memasang angka-angka nomer togel di situs tersebut hingga nomer togel yang dipasang keluar dari situs tersebut ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui siapa saja penombok-penombok nomer togel yang beruntung yang menombok melalui dirinya dan untuk penombok yang beruntung atau menang yaitu penombok yang memasang angka/nomer togel dan angka /nomer togel tersebut keluar/cocok di situs tersebut ;
- Bahwa penombok yang beruntung/menang yang memasang 2 (dua) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) angka mendapatkan kelipatan 60 (enam puluh) kali dari besarnya uang yang ditombokkan, untuk yang memasang 3 (tiga) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan 300 (tiga ratus) kali lipat dari besarnya uang yang ditombokkan dan untuk yang memasang 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan 2.000 (dua ribu) kali lipat dari besarnya uang yang ditombokkan ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika penombok yang nomer yang dikehendaki tersebut tersebut tidak keluar/tidak cocok di situs tersebut, maka penombok tersebut dikatakan kalah dan uang yang ditombokkan menjadi milik bandar ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam menjual judi togel tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Mawan Kurniansah, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Achmad Shobirin, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 18.15 Wib di dalam warung kopi masuk Dusun Kedunggede Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa selesai melayani para pembeli nomor togel ;
- Bahwa pada saat dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 1200 warna hitam yang didalam terdapat tulisan nomor togel; 1 (satu) buah Lap Top merk ASUS warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol : W-2736-XB Nosin : E451-1D536988 Noka : rusak (tidak terbaca) beserta kunci kontak, 1 (satu) buah ATM BRI no 6013 0133 5029 2095, 3 (tiga) lembar bukti transfer ;
- Bahwa dalam perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa bertindak selaku pengepul togel (menerima titipan uang pembelian nomer togel dari para penombok togel) ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima saksi dari masyarakat dan juga pengakuan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, perjudian jenis togel tersebut dilakukan dengan cara para penombok nomer togel mengirimkan nomer togel yang dikehendaki dan jumlah uang yang ditombokkan melalui SMS di Hpnya Terdakwa Kemudian Terdakwa datang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke warung kopi tersebut dan para penombok nomer togel menyerahkan uang tunai yang ditombokkan kepadanya, setelah menerima uang tombokan tersebut Terdakwa pergi meninggalkan warung untuk memasukkan seluruh uang tombokan nomer togel yang diterima dari para penombok tersebut ke saldo rekeningnya (deposit), setelah itu Terdakwa menghidupkan Laptopnya untuk mencari situs "Indo Vegas" dengan tujuan untuk memasukkan uang tombokan dan memasang angka-angka nomer togel di situs tersebut hingga nomer togel yang dipasang keluar dari situs tersebut ;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui siapa saja penombok-penombok nomer togel yang beruntung yang menombok melalui dirinya dan untuk penombok yang beruntung atau menang yaitu penombok yang memasang angka/nomer togel dan angka /nomer togel tersebut keluar/cocok di situs tersebut ;
- Bahwa penombok yang beruntung/menang yang memasang 2 (dua) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) angka mendapatkan kelipatan 60 (enam puluh) kali dari besarnya uang yang ditombokkan, untuk yang memasang 3 (tiga) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan 300 (tiga ratus) kali lipat dari besarnya uang yang ditombokkan dan untuk yang memasang 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan 2.000 (dua ribu) kali lipat dari besarnya uang yang ditombokkan ;
- Bahwa jika penombok yang nomer yang dikehendaki tersebut tersebut tidak keluar/tidak cocok di situs tersebut, maka penombok tersebut dikatakan kalah dan uang yang ditombokkan menjadi milik bandar ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam menjual judi togel tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel dengan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 18.15 Wib di dalam warung kopi masuk Dusun Kedunggede Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru selesai melayani atau menerima titipan uang pembelian nomer togel dari para penombok nomer togel ;
- Bahwa dalam penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk NOKIA type 1200 warna hitam yang didalam terdapat tulisan nomor togel; 1 (satu) buah Lap Top merk ASUS warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol : W-2736-XB Nosin : E451-1D536988 Noka : rusak (tidak terbaca) beserta kunci kontak, 1 (satu) buah ATM BRI no 6013 0133 5029 2095, 3 (tiga) lembar bukti transfer ;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang titipan dan nomor judi togel tersebut, selanjutnya nomer togel dan uangnya dikumpulkan terlebih dahulu, setelah nomer dan uangnya terkumpul kemudian disetorkan oleh Terdakwa kepada bandar judi togel melalui online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan uang sebagai taruhan sejak tahun 2020 sampai sekarang dan dalam perjudian jenis togel yang dilakukan tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengepul togel ;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis togel dengan menggunakan situs "Indo vegas" ;
- Bahwa omzet yang diterima oleh Terdakwa dalam setiap kali main minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan judi togel tersebut buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan untuk judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ikut putaran Singapura ;
- Bahwa komisi yang diterima oleh Terdakwa setiap kali keluaran nomor togel sebesar 25% dihitung dari besaran omzet yang diterima setiap kali bukaan/keluaran nomor togel;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui siapa saja penombok-penombok nomer togel yang beruntung yang menombok melalui dirinya dan untuk penombok yang beruntung atau menang yaitu penombok yang memasang angka/nomer togel dan angka /nomer togel tersebut keluar/cocok di situs tersebut ;
- Bahwa penombok yang beruntung/menang yang memasang 2 (dua) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) angka mendapatkan kelipatan 60 (enam puluh) kali dari besarnya uang yang ditombokkan, untuk yang memasang 3 (tiga) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan 300 (tiga ratus) kali lipat dari besarnya uang yang ditombokkan dan untuk yang memasang 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan 2.000 (dua ribu) kali lipat dari besarnya uang yang ditombokkan ;
- Bahwa jika penombok yang nomer yang dikehendaki tersebut tersebut tidak keluar/tidak cocok di situs tersebut, maka penombok tersebut dikatakan kalah dan uang yang ditombokkan menjadi milik bandar ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam menjual judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA, type 1200, warna hitam yang didalam terdapat tulisan nomor togel ;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer ;
- 1 (satu) buah Lap Top merk ASUS warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol : W-2736-XB, Nosin : E451-1D536988, Noka : rusak (tidak terbaca) beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah ATM BRI No. 6013 0133 502;

Dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan telah melakukan perjudian jenis togel pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 18.15 Wib di dalam warung kopi masuk Dusun Kedunggede Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru selesai melayani atau menerima titipan uang pembelian nomer togel dari para penombok nomer togel ;
- Bahwa pada saat dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 1200 warna hitam yang didalam terdapat tulisan nomor togel; 1 (satu) buah Lap Top merk ASUS warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol : W-2736-XB Nosin : E451-1D536988 Noka : rusak (tidak terbaca) beserta kunci kontak, 1 (satu) buah ATM BRI no 6013 0133 5029 2095, 3 (tiga) lembar bukti transfer ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang titipan dan nomor judi togel tersebut, selanjutnya nomer togel dan uangnya dikumpulkan terlebih dahulu, setelah nomer dan uangnya terkumpul kemudian disetorkan oleh Terdakwa kepada bandar judi togel melalui online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan uang sebagai taruhan sejak tahun 2020 sampai sekarang dan dalam perjudian jenis togel yang dilakukan tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengepul togel ;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis togel dengan menggunakan situs "Indo vegas" ;
- Bahwa omzet yang diterima oleh Terdakwa dalam setiap kali main minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan judi togel tersebut buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan untuk judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ikut putaran Singapura ;
- Bahwa komisi yang diterima oleh Terdakwa setiap kali keluaran nomor togel sebesar 25% dihitung dari besaran omzet yang diterima setiap kali bukaan/keluaran nomor togel ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui siapa saja penombok-penombok nomer togel yang beruntung yang menombok melalui dirinya dan untuk penombok yang beruntung atau menang yaitu penombok yang memasang angka/nomer togel dan angka /nomer togel tersebut keluar/cocok di situs tersebut ;
- Bahwa penombok yang beruntung/menang yang memasang 2 (dua) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) angka mendapatkan kelipatan 60 (enam puluh) kali dari besarnya uang yang ditombokkan, untuk yang memasang 3 (tiga) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan 300 (tiga ratus) kali lipat dari besarnya uang yang ditombokkan dan untuk yang memasang 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan 2.000 (dua ribu) kali lipat dari besarnya uang yang ditombokkan ;
- Bahwa jika penombok yang nomer yang dikehendaki tersebut tersebut tidak keluar/tidak cocok di situs tersebut, maka penombok tersebut dikatakan kalah dan uang yang ditombokkan menjadi milik bandar ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam menjual judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN.Mjk



Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

- Pertama : Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian; atau
Kedua : Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan Barang siapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana, adapun yang dimaksud pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa sendiri, barang bukti dan petunjuk bahwa benar Terdakwa yaitu Terdakwa Budi Sulistyono Alias Siho Bin Kasenen (Alm) adalah pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Mendapat Izin ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “Tanpa mendapat izin”, maksudnya adalah tanpa izin / tanpa hak dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, ternyata perbuatan Terdakwa Budi Sulistyono Alias Siho Bin Kasenen (Alm), melakukan praktek permainan judi togel online pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 18.15 Wib, bertempat di dalam warung kopi di Dusun Kedunggede Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto adalah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang terlebih dahulu, dengan demikian atas pertimbangan tersebut, unsur “tanpa mendapat izin” ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yang artinya menghendaki dan mengetahui yang berarti bahwa di pembuat menghendaki apa yang dilakukan dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterlatihan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarohan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu pemeriksaan para saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Budi Sulistyono Alias Siho Bin Kasenen (Alm), melakukan praktek permainan judi togel online pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 18.15 Wib, bertempat di dalam warung kopi di Dusun Kedunggede Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara para penombok nomer togel mengirimkan nomer togel yang dikehendaki penombok dan jumlah uang yang ditombokkan melalui SMS di Hpnya Terdakwa kemudian Terdakwa datang ke warung kopi tersebut para penombok nomer togel menyerahkan uang tunai yang ditombokkan kepada Terdakwa, setelah menerima uang tombokan tersebut Terdakwa pergi meninggalkan warung untuk memasukkan seluruh uang tombokan nomer togel yang di terima dari para penombok tersebut ke saldo rekeningnya (deposit), Setelah itu Terdakwa menghidupkan Laptopnya untuk mencari situs Indo Vegas dengan tujuan memasukkan uang tombokan dan memasang angka-angka nomer togel di situs tersebut hingga menunggu kurang lebih selama 3 (tiga) jam untuk mengetahui nomer togel yang keluar dari situs tersebut, Setelah nomer togel tersebut keluar Terdakwa baru mengetahui siapa saja penombok-penombok nomer togel yang beruntung yang menombok melalui dirinya. Untuk penombok yang beruntung atau menang yaitu penombok yang memasang angka/nomer togel dan angka /nomer togel tersebut keluar/cocok di situs tersebut;

Menimbang bahwa penombok yang beruntung/menang yang memasang 2 (dua) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) angka mendapatkan kelipatan 60 (enam puluh) kali dari besarnya uang yang ditombokkan, untuk yang memasang 3 (tiga) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan 300 (tiga ratus) kali lipat dari besarnya uang yang ditombokkan dan untuk yang memasang 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan 2.000 (dua ribu) kali lipat dari besarnya uang yang ditombokkan dan jika penombok yang nomer yang dikehendaki tersebut tersebut tidak keluar/tidak cocok di situs tersebut, maka penombok tersebut di katakan kalah dan uang yang ditombokkan menjadi milik bandar ;

Menimbang bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majeis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA, type 1200, warna hitam yang didalam terdapat tulisan nomor togel ;

Oleh karena barang bukti tersebut uang hasil dari permainan judi dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) lembar bukti transfer;

Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Lap Top merk ASUS warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol : W-2736-XB, Nosin : E451-1D536988, Noka : rusak (tidak terbaca) beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah ATM BRI No. 6013 0133 5029 2095 ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik keluarga dari Terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Sulistyono Alias Siho Bin Kasenen (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA, type 1200, warna hitam yang didalam terdapat tulisan nomor togel;
- Dirampas untuk negara;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Lap Top merk ASUS warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol: W-2736-XB, Nosin : E451-1D536988, Noka : rusak (tidak terbaca) beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah ATM BRI No. 6013 0133 5029 2095;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Rabu** tanggal **21 September 2022**, oleh Kami **Sunoto, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Luqmanulhakim, SH** dan **Jantiani Longli Naetasi, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Jumadi, SH** Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh **Mohammad Fajarudin, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dihadapan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Luqmanulhakim, SH

Sunoto, SH. MH

Jantiani Longli Naetasi, SH. MH

Panitera Pengganti,

Jumadi, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)